

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat, agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan disegala bidang, yaitu pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai negara yang sedang berkembang, Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke-4 yaitu “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur”.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual, untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu

mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak, jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan, dan pembangunan ini dibiayai masyarakat, oleh karena itu penting sekali meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penjelasan di atas dapat diketahui pentingnya fungsi pajak bagi negara baik sebagai pengatur kegiatan swasta dalam mengelola anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena apabila berbicara mengenai pajak, sebenarnya tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara, kewajiban ini dilaksanakan melalui pengalihan sebagian harta kekayaan (yang pelaksanaannya dalam nilai uang) yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara, yang dapat dipaksakan sesuai dengan mekanisme jenis pajaknya berdasarkan

undang-undang, peraturan, dan undang-undang tersebut

dimaksudkan agar masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud dengan tertib, aman, tentram dan damai, sehingga tidak ada penekanan, pemerasan, pemaksaan baik penguasa (pemerintah) kepada masyarakat atau kelompok maupun manusia yang lainnya, tetapi dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya, bahkan tidak jarang penagihan pajak tersebut harus dipaksakan penagihannya.

Penagihan pajak melalui surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak dimana wajib pajak bersangkutan tinggal, dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksakan untuk memenuhi kewajibannya, jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya akan dikenakan sanksi berupa kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka penagihan pajak, adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, sedangkan penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula, hal ini sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Survei pendahuluan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua, diperoleh gambaran bahwa pajak merupakan sumber

perhatian yang serius dari pemerintah, dalam pelaksanaan penagihan pajak di wilayah hukum Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua, yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul, banyak sekali ditemukan masalah, antara lain banyaknya wajib pajak yang dikenai penagihan pajak dengan surat paksa, karena adanya utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran, bahkan pernah sampai dilakukan penyitaan dan pelelangan dikarenakan wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya meskipun sudah dikenai penagihan pajak dengan surat paksa, proses pelaksanaan penyitaan itu sendiri tidak lepas dari hambatan-hambatan.

## **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan dalam proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
2. Hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan penyitaan dalam proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan dalam proses penagihan pajak di

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan penyitaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan lebih bernilai apabila membawa manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya demi perkembangan hukum pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan bagi kantor pelayanan pajak Yogyakarta Dua khususnya dalam hal pelaksanaan penyitaan dalam proses penagihan pajak.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan pembangunan disegala bidang,

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat secara adil dan merata.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual.<sup>1</sup> Agar tujuan tersebut dapat terlaksana perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak, Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (*fiskus*) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak, jadi antara masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama agar pajak bisa berjalan lancar.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat *surplus* dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang *non budgeter*, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Dilihat dari ciri-ciri pajak diatas, tampaklah bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini. Biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri, Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak mengatur bahwa pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 ini bertujuan menjamin kepastian hukum pelaksana pajak bagi pemerintah dan masyarakat.

Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang terbukti mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegehan, ataupun penahanan.<sup>3</sup> Menurut Adam Smith, dalam Undang-undang pajak harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>4</sup>

1. *Equality dan Equity*
2. *Certainly*
3. *Convenience of Payment*
4. *Economic of Collection*

*Equality* mengandung arti bahwa pada keadaan yang sama seseorang harus dibebani pajak yang sama pula, persamaan ini bukan pada tingkat pendapatannya, tetapi pada tingkat kemampuan membayarnya atau daya pikul. Untuk menetapkan daya pikul wajib pajak harus dilihat dari beberapa jumlah tanggungannya dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam berapa besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, Indonesia menganut *Self Assesment System*, terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan. Dalam *Self Assesment System*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang Nomor

---

<sup>3</sup>Saadudin Ibrahim dan Pranoto K, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jaya Prasada, Jakarta, 1984, hal. 3.



16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>5</sup> Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pada intinya Undang-undang tersebut bertujuan:

1. Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.
2. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak.
3. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penagihan pajak selama ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 ini dinilai sudah tidak dapat menunjang sepenuhnya pelaksanaan penagihan pajak serta mengingat perlu adanya peraturan perundangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak.

---

<sup>5</sup> H. Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal.11

Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak, memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan penunggakan utang pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Penyitaan merupakan upaya tindak lanjut eksekusi dari adanya surat paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan penyitaan ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. "Yakni bahwa pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan". Penyitaan ini dilakukan dalam hal fiskus telah melakukan segala upaya hukum terhadap wajib pajak atau penanggung

... dan ... dengan jalan menyerahkan surat

Pelaksanaan penyitaan merupakan upaya tindak lanjut dalam rangka penagihan piutang pajak yang merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor pelayanan pajak Yogyakarta Dua.

### **2. Sumber data**

#### **a. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber yang ada di tempat penelitian, pencarian data primer dilakukan dengan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber seksi penagihan pajak dan juru sita pajak.

#### **b. Data sekunder**

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dan bahan-bahan hukum berupa:

##### **1) Bahan hukum primer**

Yaitu bahan-bahan hukum berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, website dan lain-lain.

##### **2) Bahan hukum sekunder**

Yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan

### 3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

## 3. Responden

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
- b. Seksi Penagihan Pajak.
- c. Juru Sita Pajak

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir:

### a. Induktif

Mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

### b. Deduktif

Mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat